

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* dibangun dari psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer berperan sebagai *steward* dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama yang telah disepakati. Ketika terjadi perbedaan kepentingan antara *steward* dan pemilik maka *steward* akan berusaha untuk bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik adalah pertimbangan yang masuk akal karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi sektor publik karena pada dasarnya manusia adalah subjek utama yang berperan sebagai penggerak ekonomi. Dari awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang menjadi penghubung antara *steward* dengan *principals*.

Assidiqi (2016) menyatakan bahwa teori *stewardship* atau pengabdian berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, mempunyai integritas tinggi dan memiliki kejujuran. Dalam teori ini manajemen dipandang sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Konsep teori ini menjadikan asas kepercayaan sebagai dasar bagi pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dianggap sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas dari atasannya secara penuh tanggung jawab. *Stewardship* atau pengabdian di sini berasumsi bahwa tidak terjadi konflik antar individu karena masing-masing pihak menginginkan tercapainya *goal congruence* dalam organisasi.

Teori *stewardship* berbeda dengan teori agensi dimana perbedaan antara keduanya terletak pada perbedaan konteks yang terdapat di dalamnya. Hubungan agensi dijadikan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih yang berperan sebagai *principal* melibatkan orang lain yang berperan sebagai *agent* yang melakukan layanan atas nama mereka yang meliputi pendelegasian wewenang atas proses pengambilan keputusan kepada *agent*. Pada umumnya hubungan agensi dibahas dalam lingkup manajemen perusahaan yang lebih berorientasi dalam hal bisnis. Masalah agensi muncul ketika terjadi konflik antara *principal* dengan *agent* yang terjadi karena adanya perbedaan tujuan masing-masing. Kemudian sulitnya *principal* memverifikasi hal apa yang sebenarnya dilakukan oleh *agent*. Oleh sebab itu jika teori agensi diterapkan pada akuntansi sektor publik akan memberikan dampak yang tidak baik berupa perilaku oportunistik. Hal tersebut tidak terlepas dari masalah asimetri informasi.

2. Akuntabilitas

Menurut Rasul (2002) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Menurut Pallot (1992) Perhatian terhadap akuntabilitas dan hambatan konstitusional dalam akuntansi sektor publik terhadap kekuasaan eksekutif berasal dari pandangan bahwa akuntansi bersifat sosial, bukan hanya kegiatan teknis.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah atas suatu kinerja atau program yang telah dilakukan. Dengan adanya akuntabilitas, maka proses pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntabilitas yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Maka akuntabilitas dijadikan prasyarat terwujudnya pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan *good governance*.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban adalah suatu bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana pegawai pemerintah harus mempertanggungjawabkan proses pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan sebagai tugasnya. Akuntabilitas mempunyai hubungan yang erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam mencapai sasaran atau target kebijakan maupun program yang telah ditetapkan. Dengan adanya tanggung jawab terhadap pemerintah atas penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah yang berkualitas, maka dapat menjadi fungsi *control* bagi pemerintah sehingga diharapkan timbulnya kepercayaan dari masyarakat.

Dengan demikian, maka prinsip akuntabilitas dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah berjalan dengan baik, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Bentuk pertanggungjawaban khususnya terhadap laporan keuangan daerah yang dapat dipercaya oleh masyarakat telah diwujudkan dengan baik.

3. Transparansi

Selain terdapat akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga dibutuhkan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar

dapat dimengerti dan dipantau (Mardiasmo, 2009). Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut (Sopanah dan Mardiasmo, 2003):

- a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- d. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan–kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Sumarsono, 2009). Sehingga dapat dikatakan bahwa transparansi ikut berperan penting di dalam proses pelaporan keuangan diduga dapat untuk meningkatkan kualitas dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Standar Akuntansi Pemerintah

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut dilihat dari sisi teori akuntansi sebagaimana terlihat dari telaah

kritis yang dilakukan oleh Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP) dengan diterbitkannya buku Standar Akuntansi Pemerintahan telaah kritis PP Nomor 24 Tahun 2005, maka untuk saat ini dapat dikatakan telah terpecahkan kebutuhan standar untuk penyusunan laporan keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah. (Arep dan Tanjung, 2008)

Dengan adanya standar akuntansi pemerintahan maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para *stakeholder* antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. (Arep dan Tanjung, 2008)

Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi dari peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Paling lambat tahun 2015, seluruh laporan keuangan daerah sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) peranan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

5. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian adalah suatu proses penetapan standar dengan menerima umpan balik atau *feedback* berupa kinerja yang telah terealisasi, dan mengambil suatu tindakan yang dianggap perlu jika kinerja sesungguhnya berada secara signifikan dengan apa yang direncanakan sebelumnya (Siagian, 2013). Sistem pengendalian yang baik harus memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. *Total System*. Sistem pengendalian harus total sistem karena harus semua aspek dari operasi organisasi dan menjamin bahwa semua bagian dari operasi telah sesuai dengan yang direncanakan.
- b. *Goal Congruence*. Fungsi pengendalian adalah mendorong agar tindakan seseorang di dalam organisasi mencakup dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan individual dan kepentingan organisasi

- secara keseluruhan. Kesesuaian antara *goal* individual manajer dengan *goal* organisasi secara keseluruhan disebut *goal congruence*.
- c. *Financial Framework*. Sistem pengendalian manajemen seharusnya dibangun sebagai suatu struktur finansial yang berarti estimasi dan ukuran disajikan dalam satuan moneter.
 - d. Sistem pengendalian manajemen dilakukan secara *rytmatik*, berarti tahap demi tahap harus dilakukan secara berurutan dan benar.
 - e. *Integrity*. Sistem pengendalian harusnya menjadi sistem yang terkoordinasi dan terintegrasi (Siagian, 2013)

SPI merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. (Agindawati, 2012).

6. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi informasi keuangan organisasi atau perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang telah ditentukan dan dapat digunakan sebagai gambaran kinerja organisasi atau perusahaan tersebut. Sedangkan laporan keuangan termasuk bagian dari proses pelaporan keuangan.

Laporan keuangan memiliki tujuan umum yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan dari suatu entitas pelaporan yang memberikan manfaat

untuk para pengguna dalam membuat dan pemberian keputusan evaluasi mengenai alokasi sumber daya pada suatu entitas tersebut.

Secara khusus, tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu berfungsi untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan tingkat akuntabilitas dari suatu entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam PP No. 71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah setidaknya terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang berisi tentang gambaran perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau

daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu.

f. Catatan Atas Laporan Keuangan

Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas.

Sebuah laporan keuangan dapat dikatakan baik jika informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut mudah dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam proses pengambilan keputusan, bebas dari informasi yang menyimpang, kesalahan yang bersifat material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode-periode sebelumnya. Berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas menurut PP No. 71 tahun 2010:

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan jika laporan keuangan tersebut dibuat dengan tepat waktu. Selain itu, informasi yang termuat

di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta mempertegas atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

b. Andal

Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan terhindar dari kesalahan yang material, bersifat netral dan menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada di dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan milik entitas lain yang sejenis.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk maupun istilah yang telah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna agar pengguna dapat mempelajari informasi yang dimaksud secara mudah.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Sulistiyani (2003) pemerintah yang *accountabel* memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) mampu menyajikan informasi

penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat, 2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, 3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, 4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan 5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Sehingga, akuntabilitas berdampak terhadap pencapaian kualitas laporan keuangan.

Permana (2013) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan implikasinya pada akuntabilitas menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pada dinas Kota Bandung memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dan untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Aswadi (2014) tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ermino (2017) juga melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi SDM, akuntabilitas, transparansi dan penerapan sistem

akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori *stewardship* yang memiliki pandangan bahwa pelayan masyarakat dalam hal ini yaitu pejabat OPD harus bertindak penuh tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka hal tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa dengan akuntabilitas yang baik maka akan timbul pertanggungjawaban yang tinggi, sehingga akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang semakin baik pula.

H₁: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Sumarsono (2009), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Menurut Mursyidi (2009), transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan transparansi tidak terpisah dan berpengaruh dalam pencapaian kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aswadi (2014) dengan judul pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, memperoleh hasil bahwa transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Ermino (2017) dengan judul pengaruh kompetensi SDM, akuntabilitas, transparansi, dan penerapan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori *stewardship* yang memiliki asumsi bahwa pejabat OPD sebagai pelayan masyarakat harus menjunjung tinggi kejujuran. Sedangkan kejujuran merupakan acuan dari prinsip transparansi itu sendiri. Maka transparansi sejalan dengan teori *stewardship*. Suatu laporan keuangan dianggap transparan jika informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut disajikan secara terbuka. Dapat dikatakan bahwa laporan keuangan tersebut akan semakin berkualitas jika tingkat keterbukaan informasi yang terkandung di dalamnya semakin banyak. Sehingga jika semakin tinggi tingkat transparansi, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin tinggi.

H₂: Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip berupa ketepatan waktu dan disusun berdasarkan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut telah diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memberikan syarat yaitu bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang ada pada PP No 24 Tahun 2005.

Dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010). Dengan ditetapkannya SAP, diharapkan dapat terciptanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan sendiri perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan (Mahmudi, 2011).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Wiraputa, dkk (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2015) dengan hasil yaitu efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori *stewardship* yang memiliki asumsi bahwa pelayan masyarakat dalam hal ini yaitu pejabat OPD harus bertindak penuh tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan

sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugasnya, maka pejabat OPD tersebut harus memahami standar akuntansi pemerintahan yang dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian maka pemahaman SAP oleh pegawai pemerintah merupakan sebuah syarat atau keharusan yang bersifat mutlak, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada suatu pemerintahan. Semakin tinggi pemahaman terhadap SAP maka semakin tinggi pula kualitas dalam pelaporan keuangan pada pemerintah.

H₃: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah adalah pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Widari, 2017)

Sistem pengendalian internal adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan pengarahan, pengawasan, pengukuran sumber daya pada suatu organisasi, dan mempunyai peran penting sebagai langkah pencegahan dan sebagai alat untuk mendeteksi adanya penggelapan (*fraud*). Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mencapai sasaran dan menjamin suatu informasi yang andal, serta menjamin upaya taat hukum dan peraturan yang berlaku.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septarini dan Papilaya (2016) mendapatkan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widari (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Nagor, dkk (2015) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.


Berdasarkan asumsi teori *stewardship* maka sebagai pelayan masyarakat, pejabat OPD harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini, jika terdapat kesalahan yang dilakukan dalam proses pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah, dapat diperbaiki dengan adanya sistem pengendalian internal.

Tujuan dari diadakannya sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu jika terjadi kesalahan yang dilakukan

pada suatu organisasi pemerintah, kesalahan atau kekurangan tersebut dapat diperbaiki dengan *controlling* yang ada pada sistem pengendalian internal itu sendiri. Sehingga akan berguna bagi pemerintah daerah untuk dapat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan baik dan tentunya berkualitas sehingga bermanfaat bagi penggunanya. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan semakin tinggi penerapan sistem pengendalian internal dalam suatu pemerintahan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut juga akan semakin tinggi.

H₄ : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

